



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor: 2190.2/UN27/HK.06/2023

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN HASIL PERTANIAN BERKELANJUTAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menindaklanjuti Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Sebelas Maret bahwa melakukan upaya adaptasi sebagai proses penyesuaian dengan memperkecil resiko dan kerentanan masyarakat kampus dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui salah satunya upaya adaptasi lain dalam mengurangi dampak perubahan iklim; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 48 ayat 1 perlindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim, Pasal 49 bahwa perlindungan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dilaksanakan melalui kegiatan salah satunya penanganan dampak perubahan iklim, Pasal 65 ayat 3 bahwa sarana budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.


Atas dasar tersebut kami menghimbau kepada pimpinan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk mensosialisasikan kepada pemilik kantin/kafetaria di lingkungan Universitas Sebelas Maret agar menggunakan bahan makanan dari hasil pertanian yang berkelanjutan.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 29 Mei 2023

a.n. Rektor,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan, Kerja Sama,  
Bisnis, dan Informasi



Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D.

NIP. 198411062009121004